



PENYELESAIAN SENGKETA **EKONOMI SYARIAH** **PADA PERKARA KEPAILITAN**

(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)



Dr. MUHAMAD KHOLID, S.H., M.H.
HARRY YUNIARDI, M.Ag

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA KEPAILITAN

(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)

**Dr. MUHAMAD KHOLID, S.H., M.H.
HARRY YUNIARDI, M.Ag**



**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA KEPAILITAN
(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)**

Penulis:

**Muhamad Kholid
Harry Yuniardi**

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Atep Jejen

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-5811-41-3

Cetakan Pertama:

Desember, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012).

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Desember, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	1
A. Pendahuluan.....	1
BAB 2 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	5
A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	5
B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	7
C. Ruang Lingkup Bidang Hukum Ekonomi Syariah	19
D. Prinsip-Prinsip Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	21
E. Lembaga Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	24
F. Lembaga Pengadilan Perkara Kepailitan pada Umumnya.....	28
BAB 3 PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI	
PERADILAN AGAMA	45
A. Penerapan Sumber Hukum Materil dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama	45
B. Penerapan Sumber Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama	49
BAB 4 PELAKSANAAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN	
SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA KEPAILITAN	69
A. Pendahuluan.....	69
BAB 5 SARAN PANDANG	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
PROFIL PENULIS	104



GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi syariah di Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan positif merupakan suatu kondisi ekonomi domestik yang dipandang sebagai peluang bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya dalam bentuk investasi syariah. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada akhir tahun 2015 diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam sektor perdagangan dan investasi. Pada sektor perdagangan, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor Indonesia sedangkan pada sektor investasi dapat menciptakan dan mengembangkan investasi diberbagai bidang tidak terkecuali pada bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan Laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global mencapai USD 28,08 miliar. Laporan *Global Islamic Finance Report 2017*, aset keuangan syariah menempati peringkat ke-10 secara global, mencapai USD 66 miliar, dan *Islamic Finance Country Index* meningkat menjadi 6 pada 2018, dari 7 pada 2017. Sementara itu, pada Juni 2018 pangsa perbankan Indonesia dalam hal aset mencapai sekitar 6 persen dari semua bank di Indonesia

BAB
2

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. PENGERTIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Kata “sengketa” dalam bahasa Inggris merupakan arti dari kata “*dispute*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian “sengketa” adalah “selisih; pertengkar; seteru; sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; dan pertikaian.”⁵ Terdapat kata lain yang serupa dengan kata “sengketa” yaitu “konflik” yang berarti “pertentangan; perselisihan; ketegangan antara dua pihak; pertentangan antara dua kekuatan.”⁶ Menurut Komar Kantaatmadja, sengketa dalam arti kata sehari-hari yaitu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lain menolak untuk berlaku demikian. Kata sengketa memiliki arti perkembangan dari konflik, apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa ketidakpuasan dan keprihatinannya, baik secara langsung atau kepada pihak lain.⁷

⁵ Tim Pena Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gita Media Press), h. 696.

⁶ Tim Pena Prima, *Kamus Besar*, h. 448.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1. Mengutip dari Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun 1, (Indonesia Center for Environmental Law, 1997), h. 1.



PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA

A. PENERAPAN SUMBER HUKUM MATERIL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA

Hukum materil merupakan sumber hukum yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan perkara di pengadilan yang sumbernya diambil dari sumber-sumber Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵² Terdapat 8 (delapan) sumber hukum materil yang dijadikan rujukan oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yaitu:⁵³

1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadits;
3. Fiqih dan Ushul Fiqih
4. Peraturan Perundang-undangan
5. Adat
6. Akad Perjanjian
7. Yurisprudensi

⁵² Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 236.

⁵³ Aden Rosadi, *Peradilan Agama*, h. 237-244.



PELAKSANAAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA KEPAILITAN

A. PENDAHULUAN

Hasil pengkajian yang dilakukan oleh Muhamad Kholid Dan Harry Yuniardi dengan judul penelitian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menunjukkan bahwa tahun 2015, menyimpulkan bahwa kegagalan hukum di Indonesia dalam menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah perkara kepailitan bidang perbankan syariah adalah faktor adanya dualisme hukum. Hasil pengkajian tersebut diperkuat dengan hasil pengkajian tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa telah terjadi diharmonisasi Undang-undang yang berkaitan dengan penanganan sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Pengkajian tahun 2020 menghasilkan bahwa perbedaan kebijakan hukum dalam pembentukan Pengadilan Islam dan Peradilan Niaga menyebabkan inkonsistensi norma kewenangan absolut sehingga menyarankan pemberian perluasan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah perkara kepailitan kepada PA dengan pertimbangan historis.



SARAN PANDANG

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama sudah sangat memadai baik dari segi substansi hukum baik materil maupun formil, struktur hukum maupun kultur hukumnya.
2. Secara umum setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan berkepastian hukum, tetapi terdapat putusan pengadilan niaga sengketa ekonomi syariah perkara kepailitan tidak berkepastian hukum, hal ini karena pengadilan niaga hanya menggunakan undang-undang kepailitan saja dalam pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menyebabkan putusan pengadilan niaga tersebut menjadi tidak valid dan tidak berlaku secara efektif. Dengan demikian, sebagian putusan pengadilan tidak berkepastian hukum.

B. SARAN

1. Untuk memberikan kepastian hukum, dalam jangka pendek Mahkamah Agung harus mengeluarkan Surat Edaran tentang kejelasan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah perkara kepailitan kepada PA atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan peradilan agama dengan menambahkan kewenangan PA dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah perkara kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Peradaban Ekonomi Islam*. Bandung: Rosda, 2017.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Azhar, Choliludin, *Aspek Hukum Bank Syariah dalam Kaitannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*, Makasar: Pengadilan Tinggi Makasar, 2012.
- BBBBBBBBBB Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fatwa-Fatwa DSN-MUI.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamid, Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*. Bogor: GhaliIndonesia, 2007.
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Rosda, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 1986.
- Karim, Adiwanan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, 2016.
- Kartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- KUHPdata/*Burgerlijk Wet Boek* (BW).
- Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: GhaliIndonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mulyadi, Kartini. *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan dalam HukumKepailitan Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 23 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perkara Nomor 13/Pailit/2013/PN.Jkt Pst.

Perkara Nomor 36/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Pn.Jkt.Pst.

Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Uji Materil Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Putusan Perkara 57/PKPU/2013/PN.Jkt Pst.

Putusan Perkara Nomor 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg.

Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta:Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta:Ekonosia, 2005.

Tritanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam (Dari Politik hukum Ekonomi Islam Sampai PranataEkonomi Syariah)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002.

UUD Tahun 1945.

PROFIL PENULIS

Dr. Muhamad Kholid, S.H., M.H.



Penulis lahir di Bekasi pada 27 April 1982. Latar belakang pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2000-2004, Fakultas Syariah, Jurusan Ilmu Hukum. Selanjutnya mengambil S2 Ilmu Hukum dengan Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis di Pascasarjana UNPAD Bandung tahun 2005-2008. Untuk jenjang S3 diambil di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017-2021. Pada saat ini penulis tercatat sebagai Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan mengajari diberbagai prodi, yaitu Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara, dan Perbandingan Madzhab dengan matakuliah Hukum Perikatan, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Perbankan, *Contract Drafting*, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Zakat dan Wakaf. Penulis aktif juga di beberapa perguruan tinggi seperti di Universitas Terbuka sebagai Tutor matkul Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama dan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung pengampu mata kuliah Hukum Perikatan Islam. Penulis aktif dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah; Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Surat Berharga Syariah Negara Indonesia; Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Mediasi Perbankan; dan *Sharia Arbitration as an Alternative Settlement of Sharia Banking Disputes*. Pada bidang pengabdian, penulis aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) serta Masyarakat Ekonomi Syariah Prov. Jabar. Selain itu juga aktif di beberapa ormas keagamaan yaitu sebagai Pengurus Wilayah Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Jabar dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Bandung.

Harry Yuniardi, M.Ag



Penulis lahir pada 25 Juni 1976 di Tasikmalaya. Latar belakang pendidikan beliau menempuh Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya tahun 1999. Dilanjutkan mengambil Program Magister (S2) di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2005. Pada saat ini sedang mengambil Program Doktor (S3) Prodi Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada saat ini penulis tercatat sebagai Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan mengajar diberbagai prodi, yaitu Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara, dan Perbandingan Madzhab dengan rumpun mata kuliah Hukum Perkawinan. Penulis aktif dalam melakukan penelitian dalam bentuk jurnal, diantaranya adalah *Management Pattern of Marriage Registrar Assistant Officer in Indonesia: an Example from Bandung, West Java*; *Perceraian Dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat*; *Santri NU Menggugat Tahlilan*; *Sudah Benarkah Shalat Kita*; *Argumentasi Tarawih 20 Rakaat*; *Risalah Amaliyah kaum Nahdliyin*. Pada bidang pengabdian, penulis sangat aktif di lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jabar; Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung; Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Bandung; dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Bandung.



PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PERKARA KEPAILITAN

(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)

Sengketa ekonomi syariah dapat di selesaikan dengan jalur hukum (pengadilan) atau jalur *non* hukum (arbitrase). Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum melainkan Pengadilan Agama. Selanjutnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur *non* pengadilan. Dalam hukum Islam dikenal sebagai istilah *tahkim* atau *tahkam*, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang lebih yang bersengketa. *Tahkim* atau *tahkam* di Indonesia badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Syariah (Basyarnas) yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui).

Penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase nasional syariah tidak berbeda jauh karena relatif sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya, karena ketentuan-ketentuannya terkait pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbiter tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak karena harus berimbang guna untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Berdasarkan hal tersebut maka, buku ini menyajikan segala yang dibutuhkan oleh para pengelola ekonomi syariah dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang baik efektif dan efisien.

Oleh sebab itu buku ini hadir dihadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang ekonomi Syariah sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang ekonomi syariah.